



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SISWANTO Bin. (alm) GUNO
Tempat lahir	:	Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir	:	42 Tahun / 24 April 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tanjung Rt.15 Rw. 02 Desa Batemgede Kecamatan Kepuhbaru Kabupaten Bojonegoro
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Togel”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 ayat (1) ke. 2 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel, 1 (satu) pak Rokok Grendel, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357DZ dan 1 (satu) potong baju lengan pendek, Dikembalikan kepada terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISWANTO Bin. (alm) GUNO. pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Rel Kereta Api Tanpa Palang Pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa SISWANTO dari rumah sewaktu akan menombok nomor Togel dipinggir jalan tanpa mendapat izin dan atau sepenugetahuan dari pihak yang berwenang menerima titipan tombokan pembelian nomor/angka togel dari para pemasang/penombok yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun terdakwa nombok sendiri kepada sdr. KARSIMAN menyampaikan nomor berikut besarnya uang tombokan, sewaktu setor ke sdr. KARSIMAN (melarikan diri) berikut uang hasil penjualan, kemudian terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa, dalam seminggu terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dilakukan sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu yang mengikuti undian dari Negara HONGKONG, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp.5.000, 00 sampai Rp.10.000, 00 kadang ada yang memberi satu bungkus Rokok setiap kali bukaan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan untuk besarnya hadiah yang diterima oleh pemasang apabila tepat dua angka mendapatkan hadiah sebesar 60 kali lipat dari besarnya uang pembelian, untuk 3 angka dan 4 angka tidak mengetahui, yang bersifat Untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus, namun pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda supra X Nomor Polisi S-4357-DZ berboncengan dengan saksi SIROZUL MUSLIM akan menyerahkan rekapan berisi tulisan nomor/angka dan besarnya uang pasangan berikut uangnya kepada Sdr. KARSIMAN, sesampainya di pinggir Jalan Rel Kereta Api Tanpa Palang Pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, telah diberhentikan oleh saksi DENI KURNIADI, S.H.. dan saksi ACHMAD FARIDA (anggota Polres Bojonegoro) setelah dilakukan Penggeledahan telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) uang titipan penombok, 1 (satu) bungkus rokok rendel di saku baju dan 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan tombokan nomor yang ketemuan di dalam jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Udang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENI KURNIADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti akan menerangkan dalam perkara tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di pinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, saksi melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dipinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Sraturejo dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel, 1 (satu) pak rokok rendel di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357-DZ dan 1 (satu) potong baju lengan pendek;
 - Bahwa terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya sebagai penerima titipan/pengecer, sedangkan sebagai pengepul Sdr. KARSIMAN (milarikan diri), sebagai bandarnya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku pengecer/menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang, Terdakwa melayani pembeli/pemasang nomor togel yang datang ke warung kopisekira jam 19.00 wib. yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 (dua) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 (lima) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 (sembilan) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/penombok yang datang ke warung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsung membayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas;

- Bahwa rekapan tersebut oleh terdakwa dikirim langsung ke rumah Sdr. KARSIMAN, sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. Apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa;
 - Bahwa apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok, keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;
 - Bahwa dalam seminggu, permainan togel dilakukan sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali bukaan yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Hongkong;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu permainan togel tersebut;
 - Bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan;
 - Bahwa cara permainan togel adalah apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Achmad Farida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi mengerti akan menerangkan dalam perkara tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di pinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, saksi melakukan penangkapan terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dipinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Saturejo dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel, 1 (satu) pak rokok rendel di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357-DZ dan 1 (satu) potong baju lengan pendek;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditanya kapasitasnya sebagai penerima titipan/pengecer, sedangkan sebagai pengepul Sdr. KARSIMAN (milarikan diri), sebagai bandarnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku pengecer/menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang, Terdakwa melayani pembeli/pemasang nomor togel yang datang ke warung kopisekira jam 19.00 wib. yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 (dua) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 (lima) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 (sembilan) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun pemasang/penombok yang datang ke warung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsung membayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas;
- Bahwa rekapan tersebut oleh terdakwa dikirim langsung ke rumah Sdr. KARSIMAN, sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. Apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa;
- Bahwa apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok, keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;
- Bahwa dalam seminggu, permainan togel dilakukan sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukaan yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Hongkong;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu permainan togel tersebut;
 - Bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan;
 - Bahwa cara permainan togel adalah apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi SIROZUL MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengerti akan menerangkan dalam perkara tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di pinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, saksi melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa saksi sedang bersama terdakwa saat terdakwa ditangkap dipinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Sraturejo dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: uang tunai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel, 1 (satu) pak rokok rendel di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357-DZ dan 1 (satu) potong baju lengan pendek;
 - Bahwa dalam permainan togel tersebut terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer, sedangkan sebagai pengepul Sdr. KARSIMAN (melarikan diri) sebagai bandarnya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku pengecer/menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang, Terdakwa melayani pembeli/pemasang nomor togel yang datang ke warung kopisekira jam 19.00 wib. yang menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 (dua) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 (lima) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 (sembilan) nomor dan besarnya uang pasangan berikut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun pemasang/penombok yang datang ke warung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsung membayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas;

- Bahwa rekapan tersebut oleh terdakwa dikirim langsung ke rumah Sdr. KARSIMAN, sekira jam 21.00 wib Terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. Apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa;
- Bahwa apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok, keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;
- Bahwa dalam seminggu, permainan togel dilakukan sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali bukaan yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu permainan togel tersebut;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan;
- Bahwa cara permainan togel adalah apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ketarangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib. bertempat di pinggir Jalan Rel Kereta Api Tanpa Palang Pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena telah menerima titipan/pengecer pembeli/menombok nomor togel Hongkong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengecer, terdakwa menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang yang datang ke warung kopi sekira jam 19.30 wib untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun pemasang/penombok yang datangkewarung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsungmembayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas. Rekapan tersebut dikirim ke rumah Sdr. KARSIMAN (melarikan diri) sekira jam 21.00 wib. terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa. Apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan;
- Bahwa cara permainan togel adalah apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;
- Bahwa dalam seminggu permainan togel dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali bukaan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Negara Hongkong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebagai pekerjaan sampingan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel;
3. 1 (satu) pak Rokok Grendel;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357-DZ;
5. 1 (satu) potong baju lengan pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekitar pukul 21.45 Wib. bertempat di pinggir Jalan Rel Kereta Api Tanpa Palang Pintu turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena telah menerima titipan/pengecer pembeli/menombok nomor togel Hongkong;
- Bahwa sebagai pengecer, terdakwa menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang yang datang ke warung kopi sekitar jam 19.30 wib untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000, 00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun pemasang/penombok yang datangkewarung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsungmembayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas. Rekapan tersebut dikirim ke rumah Sdr. KARSIMAN (melarikan diri) sekitar jam 21.00 wib. terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekitar jam 23.00 wib. apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa. Apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan;
- Bahwa cara permainan togel adalah apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;

- Bawa dalam seminggu permainan togel dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Negara Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barangsiapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SISWANTO Bin. (alm) GUNO telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal, 24 Maret 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di pinggir jalan rel kereta api tanpa palang pintu turut Desa Saturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena telah menerima titipan/pengecer pembeli/menombok nomor togel Hongkong;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana Terdakwa sebagai pengecer telah menerima titipan togel dari para pembeli/pemasang yang datang ke warung kopi sekira jam 19.30 wib untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 2 (dua) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp12.000, 00 (dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 5 nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan 9 (sembilan) nomor dan besarnya uang pasangan berikut uangnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) maupun pemasang/penombok yang datangkewarung menyebutkan nomor dan besarnya uang tombokan ditulis di kertas langsungmembayar, setelah tidak ada pembeli/pemasang nomor-nomor tersebut oleh terdakwa direkap ditulis dalam kertas. Rekapan tersebut dikirim ke rumah Sdr. KARSIMAN (melarikan diri) sekira jam 21.00 wib. terdakwa mengetahui nomor-nomor togel yang keluar dari Sdr. KARSIMAN sekira jam 23.00 wib. apabila ada yang cocok nomor tombokan uang hadiah/uang kemenangan dititip kepada terdakwa. Apabila ada pembeli/pemasang yang nomornya beruntung keluar/cocok keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada pembeli/pemasang;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, terdakwa mendapatkan upah setelah menyerahkan uang kemenangan kepada penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdakwa diberi upah Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 kadang ada yang memberi satu bungkus rokok setiap kali bukaan;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi sifatnya hanya pengharapan untung-untungan dengan tata cara meliputi apabila penombok pasang uang taruhan Rp1.000,00 cocok 2 (dua) angka mendapat Rp50.000,00 apabila cocok 3 (tiga) angka mendapat Rp300.000,00, dan apabila cocok 4 (empat) angka mendapat Rp2.000.000,00;

Menimbang, bahwa dalam seminggu permainan togel dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang sebanyak tiga kali dengan hari yang tidak menentu, walaupun dalam seminggu 7 (tujuh) kali bukaan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu tidak ada libur yang mengikuti undian dari Negara Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat permainan togel dimana Terdakwa bertindak sebagai pengecer termasuk dalam permainan judi, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel, dan 1 (satu) pak rokok grendel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357DZ dan 1 (satu) potong baju lengan pendek yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi tulisan tombokan nomor togel;
 - 1 (satu) pak rokok rendel;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol. S4357DZ;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek;
- Dikembalikan kepada terdakwa SISWANTO Bin (alm) GUNO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Sonny Eko Andrianto,S.H.

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H.